

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan

berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat

bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan wujud transparasi dan

akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas

seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini dapat

menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan

datang

Payakumbuh, 30 Januari 2025

CAMAT LAMPOSITIGO NAGORI

DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP

NIP.19850426 200312 1 001

İ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.2 Struktur Organisasi	5
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	g
2.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.2 Strategi dan Kebijakan	10
2.3 Indikator Kinerja Utama	11
2.4 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Evaluasi Capaian Kinerja	15
3.2 Capaian Kinerja	15
3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1	16
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2	23
3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan	35
3.4 Prestasi/ Penghargaan	38
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	. 10
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	. 10
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	. 11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024	. 11
Tabel 3.1	Evaluasi Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	. 14
Tabel 3.2	Kategori Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembangunan	. 14
Tabel 3.3	Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Lamposi Tigo Ngori	
	Tahun 2024	. 15
Tabel 3.4	Capaian Sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	
	Tahun 2024	. 15
Tabel 3.5	Kategorisasi Mutu Pelayanan	. 16
Tabel 3.6	Analisis Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1	. 16
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan	
	Renstra 2023-2026	. 17
Tabel 3.8	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran	
	Strategis1	. 21
Tabel 3.9	Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis 1	. 23
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Satrategis 2	. 24
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026	. 24
Tabel 3.12	Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 2	. 25
Tabel 3.13	Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1	. 27
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran 3	. 28
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026	. 28
Tabel 3.16	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3	. 33
Tabel 3.17	Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis 3	. 34
Tabel 3.18	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	. 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berperan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dan Renstra Tahun 2023-2026

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 adalah:

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;
- 3. Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tahun berikutnya.
- 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Camat memiliki tugas untuk bertindak sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dengan fungsi sebagaiberikut

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dalam pelaksaanaan tugas Camat Lamposi Tigo Nagori dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan dan Trantib, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), dan 6 orang lurah dengan yang dibantu 4 kasi kelurahan

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian:

- 1. Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian,keuangan perencanaan, evaluai dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sub Bagian Program dan Keuangan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi sebaga iberikut:
 - a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penata usaha anadministrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
 - c. Pengelolaana dministrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporanlingkup Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan /saranakerja;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;


- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial:
 - b. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasekonomi Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyaifungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan ekonomi pembagunan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- 8. Lurah mempunyai tugas sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, dengan fungsi antara lain:
 - a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kelurahan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publicdi Wilayah kelurahan;

- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kelurahan.
- 9. Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas baik di kecamatan maupun di kelurahan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Gambar1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori



1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
- 2. optimalnya pemberdayaan masyarakat.

1.5 LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- 7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan;
- 8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengkuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

Bab 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Kewilayahan.

Adapun Tujuan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 adalah :

"Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima"

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan pada Kecamatan lamposi Tigo Nagrori. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima"

Tujuan Pembangunan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran berikut indikator dan target dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dihubungkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
NO	TOJOAN	SASARAN	SASARAN
1.	Meningkatnya pelayanan	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan
	publik yang prima	pelayanan publik	Masyarakat
		Meningkatnya peran aktif	Persentase Lembaga
		masyarakat dan lembaga	Kemasyarakatan
		kemasyarakatan dalam	(LPM, PKK, RT/ RW)
		pembangunan	yang aktif

2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah yang berisikan program prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 4 tahun periode Renstra. Adapun strategi dan kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

	-		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	 Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan individu aparatur yang terukur Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan
		Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	4. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
		3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	4. Melakukan penguatan fungsi lembagaan dan organisasi kemasyarakatan	7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Nilai	90	90	90	90
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	%	100%	100%	100%	100%

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang capaiannya diindikasikan melalui indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja maka terukur tugas dan fungsi pada setiap jabatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	А
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.833.651.474	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.208.400	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.283.303.800	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.928.650	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.986.400	
	JUMLAH	7.235.078.724	_

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, terukur dan transparan, sehingga pihak-pihak terkait dan berkepentingan dapat melakukan pengawasan dan penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan nilai hasil pengukuran atas Indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah.

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lan Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja tahun 2024. Maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang esensial dalam penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan reviu terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi. Yang hasilnya dikatakan sebagai kinerja dari unit atau instansi kerja terkait. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekomendasi dari reviu ini yang nantinya bermanfaat sebagai feedback untuk perbaikan sistem secara keseluruhan.

Capaian kerja ini secara umum, diasumsikan kinerja optimal apabila target dapat terpenuhi melalui realisasi, atau capaian 100%. Begitupun sebaliknya, apabila persentase perbandingan antara realisasi kurang dari target dikatakan tidak tercapai, dan apabila melebihi dikatakan tercapai (Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Evaluasi Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	KATEGORI CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
1.	Tidak Tercapai/ Kurang dari Target	< 100%
2.	Tercapai/ Sesuai Target	= 100%
3.	Melebihi Target	> 100%

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dijabarkan untuk kondisi tidak tercapai atau kurang dari target tidak langsung mengindikasikan bahwa kinerja sistem buruk, tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja internal sistem, sehingga untuk kategori nilai kurang dari target, maka kemudian dikategorikan kembali berdasarkan potensi nilai atau realisasi kinerja dari perangkat daerah.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembangunan

NO	KATEGORI CAPAIAN	NILAI CAPAIAN
1.	Capaian Sangat Tinggi	91 ≥
2.	Capaian Tinggi	76 ≤ 90
3.	Capaian Sedang	66 ≤ 75
4.	Capaian Rendah	51 ≤ 65
5.	Capaian Sangat Rendah	≤ 50

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yangmemuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian penyelenggaraan selama satu tahun.

3.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh, pada tahun 2024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan pemerintahan sebesar 78,40 dengan Kategori BB (Sangat Baik), Memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Lamposi Tigo Ngori Tahun 2024

No	Komponen Yang	Bobot (%) Hasil Ev		valuasi	
140	Dinilai	20201 (70)	Nilai	%	
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	84	
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	70	
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,45	83	
4.	Evaluasi Internal	25	19,75	79	
	Jumlah	100	78,40	79	

3.2 CAPAIAN KINERJA

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori melalui Surat Keputusan Camat Lamposi Tigo Nagori Nomor: 900/20/CLTN-PYK/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 telah melakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2024, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Capaian Sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas	IKM Kecamatan	90	91,19	
	pelayanan publik				
2.	Meningkatnya akuntabilitas	Hasil Penilaian AKIP	Α	BB	
	kinerja Kecamatan Lamposi	Kecamatan Lamposi			
	Tigo Nagori	Tigo Nagori oleh			
		Inspektorat			
3.	Meningkatnya peran aktif	Persentase Lembaga	100%	100%	100%
	masayarakat dan lembaga	Kemasyarakatan (LPM,			
	kemasyarakatan dalam	PKK, RT/ RW) yang Aktif			
	pembangunan				

Penjelasan capaian Indikator Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dari analisis sebagai berikut:

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori maka perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebarkan, maka dilakukan konversi dan penggategorian nilai IKM Layanan.

Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI NILAI INTERVAL INTERVAL IKM KONVERSI IKM		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.00-1.75	25,00 -43,75	D	Tidak Baik
7.76-2.50	43,76 - 62,50	С	Kurang Baik
2.51-3.25	62,51 - 81,25	В	Baik
3.26-4.00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran: Menin			2022			2023			2024		
_	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Sasaran: Mer	ningkatnya kua	alitas pelayan	an publik								
IKM Kecamatan	Indeks	89	87,75	98,60%	90	90,78	100,87%	90	91,19	101,32%	

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator	Satuan	Target Indikator Kinerja Renstra				Capaian Indikator Kinerja Renstra					
Kinerja		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Sasaran: Men	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik										
IKM Kecamatan	Indeks	90	90	90	90	90,78	91,19				

Capaian Kinerja dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,19 dari target Tahun 2024 sebesar 90 dengan capaian 101,32% sehingga capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh:

 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelengaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan dikecamatan.



Pelayanan PATEN

 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini antara lain membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Tingkat Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan,



Pelaksanaan MUsrenbang TK Kecamatan

3. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini berupa koordinasi monitoring dan evaluasi meliputi ketentraman dan ketertiban umum, siaga bencana di lingkup kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang merupakan jalinan kerjasama antara Pemerintah, palanta, TNI dan Polri





Pelaksanaan Koordinasi antara Palanta, TNI, Polri

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sub Kegiatan ini guna mensinkronisasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah terkait pelaksanaan pemerintahan umum meliputi tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan kecamatan melalui rapat koordinasi pimpinan kecamatan





5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan

Sub Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dikelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana ditujukan mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini melingkupi

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan,
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman
- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan





Penyerahan bantuan buku dan alat permainan edukasi untuk memenuhi sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan



Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (gedung posyandu)





Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman

Berikut disajikan realisasi masing-masing kegiatan pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis1

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI
	PROGRAM	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	17.636.750	17.284.700	98,00	Terlaksananya musrenbang kecamatan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat	1 laporan	1 laporan	2,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
		Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	Terlaksanaya Pelayanan masyarakata dengan baik di kecamatan	12 Iaporan	12 laporan	21,05

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN %	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.928.650	10.051.000	91,97	Terlaksananya monitoring untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kecamatan serta penanggulangan bencana alam	12 laporan	12 laporan	8,03
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Dalam	55.255.350	53.905.000	97,56	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	2,44
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Padang	36.100.200	28.751.209	79,64	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	20,36
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu	30.530.850	28.864.840	94,54	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	5,46
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan	145.813.500	137.968.000	94,62	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	5,38
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian	73.644.000	67.463.500	91,61	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	8,39
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia	39.456.850	38.586.100	97,79	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	2 unit	2,21
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.700	3.161.500	97,29	Terlaksananya koordinasi pimpinan kecamatan dan masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	2,21

Tabel 3.9 Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Kantor kecamatan memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari	Kondisi fasilitas dan sarana kantor, dan SDM mempengaruhi penilaian IKM dari masyarakat.	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Camat dapat lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai terendah
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor		Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan dapat dilakukan melalui mengikutsertakan SDM untuk mengikuti pelatihan yang sesuai.
54 Tahun 2019		3. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan PATEN yang merupakan unit pelayanan yang secara langsung berhadapan masyarakat dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan
		4. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan dapat memajang sistem dan prosedur pelayanan pada tempat yang mudah terlihat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan unit PATEN

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di Kecamatan, diindikasikan dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Capaian kinerja tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar masyarakat mengetahui dan menilai apa yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat dapat terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan.

Disini Inspektorat bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melaksanakan Evaluasi AKIP SKPD dan Reviu LKjIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan AKIP khusunya kinerja pelayanan publik.

Untuk Tahun 2024 Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berada pada rentang nilai dengan prediket Sangat Baik (BB), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Satrategis 2 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori)

		2	022	2	023	2024		
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Sasaran 2 : H	asil Penilai	an AKIP Ke	camatan Lar	mposi Tigo	Nagori oleh	Inspektora	at	
Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	А	А	А	ВВ	А	ВВ	

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator	Satuan	Target	Indikator	Kinerja R	enstra	Capaian Indikator Kinerja Renstra				
Kinerja		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 2 : Ha	asil Penilaian	AKIP Ke	camatan	Lamposi	Tigo Na	gori oleh	Inspekto	rat		
Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	А	А	А	А	ВВ	ВВ			

Capaian Kinerja Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo nagori didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana gambaran dari target , realiasasi dan capaian ditunjukkan dalam tabel 3.12

Tabel 3.12 Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 2

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.855.200	66.754.250	96,95				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	15.297.750	93,65	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	4 dokumen	4 dokumen	6,35
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.520.600	51.456.500	97,97	Terlaksananya evaluasi kinerja lingkup Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	2 laporan	2 laporan	2,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.029.868.163	4.405.040.446	87,58				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.333.563	4.171.819.446	87,07	Terlaksananya pembayaran Gaji ASN	45 orang	39 orang	12,93
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.534.600	233.221.000	97,77	Terlaksananya pembayaran honorarium pelaksana keuangan	12 dokumen	12 dokumen	2,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.730.300	128.985.200	85,57				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.739.000	6.310.300	93,64	terpenuhinya sarana prasarana kantor	5 paket	5 paket	6,36
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.161.850	52.113.400	86,62	tersedianya kebutuhan logistik kantor	6 paket	6 paket	13,38
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.260.450	9.928.500	88,17	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor	3 paket	3 paket	11,83

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.795.000	3.600.000	94,86	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan kantor	1 dokumen	1 dokumen	5,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.774.000	57.033.000	82,93	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi SKPD	2 laporan	2 laporan	17,07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.775.000	47.300.000	99,01				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.275.000	30.850.000	98,64	Tersedianya peralatan dan mesin pendukung kerja	5 unit	5 unit	1,36
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.450.000	99,70	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	2 unit	2 unit	0,30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.894.182	373.110.286	96,69				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.508.944	27.163.868	95,28	terpenuhinya kebutuhan komunikasi, suber daya air dan listrik	3 laporan	3 laporan	4,72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.385.238	345.946.418	96,80	terpenuhi pembayaran honorarium THL	12 laporan	12 laporan	3,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.879.000	245.236.395	89,54				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.550.000	108.891.465	96,75	terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan	36 unit	36 unit	3,25
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.730.000	14.529.000	92,36	terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang kerja	29 unit	29 unit	7,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.248.629	22.101.000	99,34	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	2 unit	2 unit	0,66

Untuk Pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) sesuai dengan target yang digambarkan pada tabel 3.13 Kecamatan lamposi Tigo Nagori mempunyai Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian seperti yang dari tabel berikut :

Tabel 3.13 Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Kurangnya SDM Kecamatan untuk mengelola SAKIP;	Perlu dilakukan perubahan pada tugas dan fungsi dari struktur organisasi Kecamatan
Sudah adanya sistem aplikasi yang memudahkan evaluasi dan pemantauan penerapan SAKIP	2. Pelaksanaan pelaporan Akuntabilitas Perangatkat Daerah diakomodir melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, tetapi dalam prosesnya tidak merupakan indikator keluaran dari program;	2. Penambahan SDM 3. Penambahan indikator keluaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, yang sebelumnya adalah 4 dokumen yang didominasi dengan laporan keuangan, maka perlu ditambahkan
Adanya komitmen dari Pimpinan daerah	Belum adanya kejelasan penanggungjawab (Tusi) untuk pelaporan SAKIP perangkat Daerah	dengan mempertimbangkan penyusunan, dan evaluasi AKIP

3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Salah satu tugas dan fungsi dari kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, dan sedangkan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

- 1. LPM Kelurahan
- 2. TP-PKK
- 3. RT dan RW
- 4. Karang Taruna
- 5. Lembaga Adat
- 6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif masayarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

		20)22	20	023	20	024
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Sasaran 3 : Meningka	atnya peran	aktif masy	arakat dan le	embaga ker	masyarakan (dalam pem	bangunan
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Indeks	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2023-2026

Indikator	Satuan	Target Indikator Kinerja Renstra				Capaian Indikator Kinerja Renstra			
Kinerja		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Sasaran 3 : Menii pembangunan	ngkatnya p	beran akt	if masyaı	akat dan	lembaga	kemasy	arakan d	alam	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100		

Pengukuran indikator lembaga kemasyaraktan yang aktif menggunakan metoda, Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya laporan kepada kecamatan.

Pada tahun 2024 capaian sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dngan indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat terealisasikan sebesar 100%.

Untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek diataranya:

- adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan ,
- Sturktur Organisasi,
- kelengkapan buku buku administrasi,
- kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan,

• tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.

Pada kecamatan Lamposi Tigo Nagori sendiri terdapat 6 LPM kelurahan, 1 DPC LPM Kecamatan, 6 PKK Kelurahan, 1 PKK Kecamatan, 14 RW dan 51 RT sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menentukan lembaga kemasyaratan dikategorikan aktif.


Capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masayarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan) didukung oleh kegiatan berikut :

 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan untuk Menjaring informasi/Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Menyusun rencana pembangunan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing kelurahan.









- 2. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 - Sub kegiatan ini berupa :
 - Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Pembinaan Pokja Kelurahan dan Forum Kecamatan Sehat yang bertujuan Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan khususnya dan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada umumnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas masyarakat
 - Pembentukan Pondok Alqur'an di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui suatu sarana pendidikan yaitu pondok alqur'an disetiap kecamatan khususnya dan kota pada umumnya







3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan ini berupa Pembinaan terhadap, PKK, DPC LPM serta pelaksanaan lomba PKK tingkat Kecamatan maupun kota yang mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan kegiatan dan kinerja pengurus LPM, PKK se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat lamposi Tigo nagori



4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat

Pada Tahun 2024, sub kegiatan ini selain untuk pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, juga digunakan untuk pendukung penurunan stunting melalui sosialisasi penaggulangan stunting dan pemberian makanan tambahan bagi balita di posyandu, penanggulangan inflasi melalui pelatihan Pemanfaatan Pekarangan rumah dan Sosialisasi Pengembangan Budidaya Tanaman Bawang Merah dan Cabe, pelatihan peningkatan kapasitas petani

serta penurunan kemiskinan melalui berbagai macam keterampilan diantaranya pelatihan merajut, pelatihan membuat kue, pelatihan menyulam, Pelatihan Kewirausahaan dan Marketing, Pelatihan Pengelolaan Koperasi untuk KPM













Tabel 3.16
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3

							1		
NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIE NSI
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.845.200	38.898.960	97,63	Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	2,37
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam	144.743.400	130.661.000	90,27	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	9,73
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang	163.897.950	119.699.800	73,03	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	26,97
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu	169.468.800	160.246.540	94,56	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	5,44
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan	54.183.500	48.229.550	89,01	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	10,99
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian	126.355.800	124.807.330	98,77	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	1,23
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia	160.537.500	156.250.200	97,33	Terlaksanany a kegiatan pembinaan dan pemberdayaa n terhadap masyarakat kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	3 lembaga kemasyarakatan	2,67

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	ОИТРИТ	TARGET	REALISASI	% EFISIE NSI
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.470.900	36.890.900	84,86	Pembinaan terhadap LPM, RT/RW, PKK dan Pelaksanaan lomba	2 lembaga kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	15,14
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	82.736.700	77.731.750	93,95	Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Kemasyarakat an Yang Terlaksana	3 dokumen	3 dokumen	6,05

Tabel 3.17 Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis 3

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
 Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; Masyarakat yang mau terlibat secara aktif. 	1. Dana operasional yang ada di Kecamatan belum maksimal membina pelaksaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan; 2. Masih kurangnya minat dan interaksi Masyarakat dalam kegiatan	 Perlu adanya alokasi anggaran untuk pembinaan yang professional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan ataupun kelurahan perlu untuk dikenalkan akan peran untuk aktif secara nasional, baik dalam berkarya maupun dalam dukungan finansial operasional kelembagaan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.235.078.724,- dengan realisasi anggaran Rp.6.448.983.326,- atau dengan capaian 89,13% yang bertujuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran startegis kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang memenuhi target dengan realisasi anggaran secara efektif dan efisien , dapat dikatakan Kecamatan Lamposi Tigo nagori dapat melaksanakan efisiensi anggaran belanja daerah.

Tabel 3.18 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

	Sasaran	Program/Kegiatan		Keuangan	sisa	Realisasi	
No			Pagu	Realisasi	Capaian %	anggaran	Fisik
I	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	5.833.651.474	5.166.711.647	88,57	666.939.827	100
1		Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.855.200	66.754.250	96,95	2.100.950	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	15.297.750	93,65	1.036.850	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.520.600	51.456.500	97,97	1.064.100	100
2		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.029.868.163	4.405.040.446	87,58	624.827.717	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.791.333.563	4.171.819.446	87,07	619.514.117	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.534.600	233.221.000	97,77	5.313.600	100
3		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.730.300	128.985.200	85,57	21.745.100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.739.000	6.310.300	93,64	428.700	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.161.850	52.113.400	86,62	8.048.450	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.260.450	9.928.500	88,17	1.331.950	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.795.000	3.600.000	94,86	195.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.774.000	57.033.000	82,93	11.741.000	100
4		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.775.000	47.300.000	99,01	475.000	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.275.000	30.850.000	98,64	425.000	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.450.000	99,70	50.000	100
5		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.894.182	373.110.286	96,69	12.783.896	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.508.944	27.163.868	95,28	1.345.076	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.385.238	345.946.418	96,80	11.438.820	100

				Keuangan	sisa	Realisasi	
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	anggaran	Fisik
6		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.528.629	145.521.465	96,67	5.007.164	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.550.000	108.891.465	96,75	3.658.535	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.730.000	14.529.000	92,36	1.201.000	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.248.629	22.101.000	99,34	147.629	100
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.208.400	20.104.500	94,79	1.103.900	100
1		Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.636.750	17.284.700	98,00	352.050	100
	MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.636.750	17.284.700	98,00	352.050	100
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	751.850	100
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.650	2.819.800	78,95	751.850	100
≡	1.MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.283.303.800	1.171.222.929	91,27	112.080.871	99,23
1	2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.239.832.900	1.134.332.029	91,49	105.500.871	98,46
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.845.200	38.898.960	97,63	946.240	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang dalam	55.255.350	53.905.000	97,56	1.350.350	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam	144.743.400	130.661.000	90,27	14.082.400	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang padang	36.100.200	28.751.209	79,64	7.348.991	90
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang	163.897.950	119.699.800	73,03	44.198.150	90
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu	30.530.850	28.864.840	94,54	1.666.010	100

	Sasaran	Program/Kegiatan		Keuangan	sisa	Realisasi	
No			Pagu	Realisasi	Capaian %	anggaran	Fisik
					76		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu	169.468.800	160.246.540	94,56	9.222.260	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan	145.813.500	137.968.000	94,62	7.845.500	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan	54.183.500	48.229.550	89,01	5.953.950	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai durian	73.644.000	67.463.500	91,61	6.180.500	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian	126.355.800	124.807.330	98,77	1.548.470	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia	39.456.850	38.586.100	97,79	870.750	100
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia	160.537.500	156.250.200	97,33	4.287.300	100
2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43.470.900	36.890.900	84,86	6.580.000	100
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.470.900	36.890.900	84,86	6.580.000	100
IV	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650	100
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.928.650	10.051.000	91,97	877.650	100
V	MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.986.400	80.893.250	94,08	5.093.150	100
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.986.400	80.893.250	94,08	5.093.150	100
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	82.736.700	77.731.750	93,95	5.004.950	100
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.700	3.161.500	97,29	88.200	100
		JUMLAH	7.235.078.724	6.448.983.326	92,13	786.095.398	99,85

3.4 PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meraih beberapa prestasi tingkat Kota Payakumbuh, adapun prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh diantaranya:

- Juara II Lomba MTQ Tk Kota Payakumbuh
- Kecamatan Terinovasi se Kota Payakumbuh Tahun 2024
- Juara 2 Lomba Masak FORIKAN tk Kota Payakumbuh
- Juara 1 Lomba Ketua Kelompok Dasawisma Berprestasi tk Kota Payakumbuh
- Juara Harapan 1 Lomba B2SA tk Provinsi Sumatera Barat
- Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Jambore PKK tk Kota Pyk5. Juara 2 Lomba Paduan Suara Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara 2 Jingel GELARI PELANGI Jambore PKK Kota Pyk
- Juara 2 Lomba Yel yel Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara 3 Lomba Senam Cuci Tangan Jambore PKK tk Kota Pyk
- Juara Harapan 1 Lomba Gerakan PKK tk Prov Sumbar (bidang Pokja 1)
- Juara Harapan 1 Lomba Gerakan PKK tk Prov Sumbar (bidang Pokja 2)
- Juara 3 Lomba Gerakan PKK tk Prov (bidang Pokja 3)

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transportasi dan akuntabilitas Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2024 secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam pencapaian sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dalam rangka mendukung Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai beikut :

- Secara garis besar capaian kinerja sasaran dapat tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan;
- Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus yaitu dengan Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan, Membuat Penetapan Kinerja (PK), Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja, Melakukan Evaluasi Kinerja, serta Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.2. SARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap bidang tenaga kerja dan perindustrian di lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi horizontal dan vertikal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun Anggaran berikutnya;
- Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;

- Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
- 4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan;

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

Payakumbuh, 30 Januari 2025

CAMAT LAMPOSITIGO NAGORI

DIKI ENGLA MARDIANTO, S. STP

NIP. 19850426 200312 1 001